



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/161/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. melakukan pemeriksaan teknis di lapangan dan/atau rekomendasi apabila diperlukan; dan
 - c. melaksanakan tugas di lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana anggota tim bertugas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Teknis bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/70/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 188.45/70/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:
Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/161/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG PERIZINAN/ NON PERIZINAN
1	2	3	4
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah	Perizinan dan Nonperizinan
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah	Perizinan dan Nonperizinan
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	Perizinan dan Nonperizinan
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Pembina	Perizinan dan Nonperizinan
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung Jawab	Perizinan dan Nonperizinan
6.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua	Perizinan dan Nonperizinan
7.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris	Perizinan dan Nonperizinan
8.	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Perizinan
9.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstuksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11.	Kepala Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	Komunikasi dan Informasi
12.	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	Pendidikan
13.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	Pendidikan
14.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	Kesehatan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG PERIZINAN/ NON PERIZINAN
1	2	3	4
15.	Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	Kesehatan
16.	Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lanjutan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	Kesehatan
17.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial	Anggota	Sosial
18.	Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Anggota	Lingkungan Hidup
19.	Kepala Bidang Pemuda Olahraga Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Anggota	Olahraga
20.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Anggota	Pariwisata
21.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	Perindustrian
22.	Kepala Bidang Bina Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	Perdagangan
23.	Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	Tenaga Kerja
24.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	Koperasi
25.	Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Anggota	Perikanan
26.	Kepala Bidang Peternakan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Anggota	Peternakan
27.	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan Dinas Perhubungan	Anggota	Perhubungan
28.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	Penelitian
29.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Perizinan dan Nonperizinan
30.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas	Anggota	Perizinan dan Nonperizinan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG PERIZINAN/ NON PERIZINAN
1	2	3	4
	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
31.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Perizinan
32.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Perizinan
33.	Pengadministrasian Perkantoran Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Perizinan
34.	Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Perizinan dan Nonperizinan
35.	Pengadministrasian Perkantoran Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Perizinan dan Nonperizinan
36.	Pengelola Data dan Informasi Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Perizinan
37.	Penata Perizinan Ahli Pertama Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Perizinan dan Nonperizinan
38.	Penata Layanan Operasional Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Perizinan dan Nonperizinan

PARAF KOORDINASI		
	Kasubag PerUUan	Kabag Hukum
tgl.	tgl.	tgl.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR